



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SOFI ALFIYAH**, tempat/tanggal lahir: Jember 15 Juli 1988, umur 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Prasean I RT/RW 007/010 Dusun Prasean I Desa/Kelurahan Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah pada tanggal 17 September 2005 dengan **JUNAIDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0391/046/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - 1) **FINA AISATUL INAROH**, lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2007, umur 16 Tahun;
  - 2) **MUHAMMAD FAREL SETIAWAN**, lahir di Jember pada tanggal 10 Januari 2015, umur 8 Tahun;
3. Bahwa anak yang bernama **MUHAMMAD FAREL SETIAWAN** telah didaftar dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 05 Mei 2015 dengan nama ayah tertulis **JUNAIDI** dan nama ibu (Pemohon) tertulis **ALFIYAH**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 05 Mei 2015 milik anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama ibu dikarenakan Pemohon tidak teliti Ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 05 Mei 2015 yang semula Nama Ibu tertulis **ALFIYAH** menjadi **SOFI ALFIYAH** disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: 423.5/32/108.08/2005 tertanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN Kalisat, Kabupaten Jember, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK: 3509274107760192, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3509273006110075 tertanggal 24 September 2023, diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/31/35.09.27.2006.2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 05 Mei 2015 milik Anak Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mengurus administrasi pendidikan anak pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 05 Mei 2015 milik anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FAREL SETIAWAN** yang semula Nama Ibu tertulis **ALFIYAH** menjadi **SOFI ALFIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu M.SUPRIYONO dan AGUS HARTONO sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk merubah nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 5 Mei 2015 atas nama **MUHAMMAD FAREL SETIAWAN** yang semula nama Ibu tertulis **ALFIYAH** menjadi **SOFI ALFIYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Prasean I RT/RW 007/010 Dusun Prasean I Desa/Kelurahan Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-6 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junaidi, dan dari pernikahan tersebut mereka mempunyai anak, yaitu salah satunya adalah bernama Muhammad Farel Setiawan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Pemohon menerangkan ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana nama Pemohon tertulis Alfiyah padahal yang benar adalah Sofi Alfiyah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk merubahnya untuk kepentingan administrasi pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yaitu Sofi Alfiyah tersebut, senyatanya telah dipergunakan di fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P-5), selain itu berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas (bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero menerangkan bahwa pada pokoknya nama Alfiyah sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-29042015-0086 atas nama Muhammad Farel Setiawan, dan nama Sofi Alfiyah sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 0391/046/IX/2005 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai ijin perubahan nama tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan isi putusan perkara, yaitu melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan ini, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3509-LT-29042015-0086 tertanggal 5 Mei 2015 atas nama **MUHAMMAD FAREL SETIAWAN**, yang semula nama Ibu tertulis **ALFIYAH** menjadi **SOFI ALFIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan ini, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2024**, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 8 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Karno, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jmr



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan : Rp	75.000,00
3.	PNBP : Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp	50.000,00
5.	Materai : Rp	10.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).